PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 5 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat perlu ditinjau kembali dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat terdiri dari 60 Pasal.

Pasal 1

: Cukup Jelas.

Pasal 2

: Cukup Jelas.

Pasal 3

: Cukup Jelas.

Pasal 4

: Cukup Jelas.

Pasal 5	:	Cukup	Jelas
			o oluo.

Pasal 38	: Cukup Jelas.
Pasal 39	: Cukup Jelas.
Pasal 40	: Cukup Jelas.
Pasal 41	: Čukup Jelas.
Pasal 42	: Cukup Jelas.
Pasal 43	: Cukup Jelas.
Pasal 44	: Cukup Jelas.
Pasal 45	: Cukup Jelas.
Pasal 46	: Cukup Jelas.
Pasal 47	: Cukup Jelas.
Pasal 48	: Cukup Jelas.
Pasal 49	: Cukup Jelas.
Pasal 50	: Cukup Jelas.
Pasal 51	: Cukup Jelas.
Pasal 52	: Cukup Jelas.
Pasal 53	: Cukup Jelas.
Pasal 54	: Cukup Jelas.
Pasal 55	: Cukup Jelas.
Pasal 56	: Cukup Jelas.
Pasal 57	: Cukup Jelas.
Pasal 58	: Cukup Jelas.
Pasal 59	: Cukup Jelas.
Pasal 60	: Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 34